



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagah

## CATATAN PERKARA

Nomor 12/Pid.C/2021/PN Pli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 10.30 WITA, dalam perkara Terdakwa:

**Wahyu Firdaus Bin Umar Said;**

Susunan sidang:

Raysha, S.H. .... Hakim;

Ghita Novelia Nasution, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Wahyu Firdaus Bin Umar Said;  
Tempat lahir : Pelaihari;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 27 Juli 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Matah I Rt. 6 RW. 2 Kelurahan Karang Taruna  
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya ia memperhatikan baik-baik apa yang dilihat dan didengar selama persidangan berlangsung;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terdakwa membenarkan uraian kejadian yang dibacakan oleh Penyidik tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Penyidik memperlihatkan barang bukti di persidangan dan semuanya dibenarkan Terdakwa;

Kemudian Hakim mendengarkan keterangan Saksi Muhammad Sabima, Saksi Abdul Salam dan Ahli Ina Gantiani yang hadir di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA di Pangkalan Gas LPG “Wahyu Firdaus” yang merupakan pangkalan Gas LPG milik Terdakwa, yang berada di Jalan Matah I RT.06 RW.2 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana ringan, yaitu Saksi Muhammad Sabima dan Saksi Abdul Salam menerangkan telah membeli gas LPG ukuran tabung 3 kg (tiga

Halaman 1 Tipiring Nomor 12/Pid.C/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kilogram) di pangkalan milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan Ahli Ina Gantiani (Kabag Setda Tanah Laut) menerangkan bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/197-KUM/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Tanah Laut, gas LPG ukuran tabung 3 kg (tiga kilogram) adalah gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/yang tidak mampu dan berdasarkan Daftar Lampiran Keputusan tersebut, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk penjualan gas LPG ukuran tabung 3 kg (tiga kilogram) adalah Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), yang mana harga tersebut sudah termasuk harga jual beserta margin (keuntungan) dari distributor sampai kepada sub penyalur, sehingga pangkalan tidak boleh menjual melebihi harga eceran yang telah ditentukan, namun jika dalam proses penyaluran terdapat biaya tambahan seperti biaya supir atau biaya bongkar muat, maka harga jual dapat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan tetap mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha karena PT. Pertamina selaku distributor telah melakukan sosialisasi kepada agen selaku penyalur dan pangkalan selaku sub penyalur sehingga Terdakwa seharusnya sudah mengetahui dan tidak menjual gas LPG ukuran tabung 3 kg (tiga kilogram) melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik Pangkalan Gas LPG “Wahyu Firdaus” dan sudah sekitar 6 (enam) tahun menjual gas LPG ukuran tabung 3 kg (tiga kilogram), pada awalnya Terdakwa menjualnya sesuai harga yang telah ditetapkan, namun kemudian Terdakwa menjual gas LPG ukuran tabung 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dikarenakan adanya kesepakatan dari semua pangkalan yang ada di sekitar kelurahan Karang Taruna untuk menaikkan harga jual gas LPG tersebut;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

### Wahyu Firdaus Bin Umar Said;

Membaca catatan dakwaan dari Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut tersebut ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sabima, Saksi Abdul Salam dan Ahli Ina Gantiani dan sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti telah menjual gas LPG ukuran tabung 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) yang mana harga tersebut melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas melebihi harga standar dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah”, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan paling lama 6

Halaman 2 Tipiring Nomor 12/Pid.C/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam) bulan atau berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) tabung gas LPG 3 kilogram;  
yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Firdaus Bin Umar Said**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan gas melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Wahyu Firdaus Bin Umar Said**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) tabung gas LPG 3 kilogram;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Raysha, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dan Terdakwa;

Setelah itu hakim menyatakan persidangan perkara ini telah selesai dan kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat catatan perkara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ghita Novelia Nasution, S.H.

Raysha, S.H.

UNTUK TURUNAN YANG SAH  
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

**M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.**  
**NIP. 19650316 198703 1 002**

Halaman 3 Tipiring Nomor 12/Pid.C/2021/PN Pli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)